

Peningkatan Kualitas Data Kependudukan Melalui Program Kemitraan Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan

Nafsiatun¹ Rommy Patra² Subiyatno³ Endah Mintarsih⁴

¹ Universitas Tanjungpura Pontianak

² Universitas Tanjungpura Pontianak

³ Universitas Tanjungpura Pontianak

⁴ Universitas Tanjungpura Pontianak

ARTICLE INFO

Article history:

Received: August 2019

Accepted: October 2019

Published: December 2019

Keywords:

Increasing of Quality, Civilization Data Base, Punggur Kecil Village

ABSTRACT

Punggur Kecil Village, Sungai Kakap District, Kubu Raya Regency, West Kalimantan Province is one of the developing villages. Therefore, it requires structuring in the field of population administration, especially the administration of birth, death, and marriage. The PKM Team of the Faculty of Law, Tanjungpura University in collaboration with the Punggur Kecil Village Government conducted the PKM Orderly Population Administration activities. PKM activities include socialization, counseling, and education. Improvements to population administration include birth, death, and marriage. This activity was able to improve order administration in Punggur Kecil Village. Increasing orderliness in population administration has had an effect on the mapping of the population of Punggur Kecil Village so that it can carry out a strategy to empower its population to improve their welfare. The results of monitoring and evaluation of activities carried out before and after the activity showed a 77% increase in understanding of the community of Punggur Kecil Village towards orderly population administration. Before PKM activities 97% of the people said they had never received counseling on population administration. After this PKM activity, 77% of the Punggur Kecil Village community was satisfied. As many as 23% of the community were dissatisfied because the PKM implementation time was not long enough. This is evidenced by 100% of the community asking for the PKM Team of the Faculty of Law of Tanjungpura University to do another PKM in Punggur Kecil Village with a different theme so that the Village of Punggur Kecil is further advanced.

How to cite:

-, N. (2019). Peningkatan Kualitas Data Kependudukan melalui Program Kemitraan Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani (JPMM)*, 3(2), 203 - 215. Retrieved from <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jpm/article/view/9248>

* Corresponding Author.
Nafsiatun@yahoo.co.id (Nafsiatun)
Rommypatra@yahoo.co.id (Rommy Patra)

PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Berdasarkan Kalimantan Barat dalam Angka 2017 (BPS Kalimantan Barat, 2018) Kabupaten Kubu Raya merupakan pemekaran dari Kabupaten Mempawah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2007 yang terdiri atas 9 kecamatan dan 108 desa. Penduduk Kabupaten Kubu Raya terdiri atas suku Melayu, Dayak, Bugis, China, Jawa, Madura, dan lainnya. Sebagian besar perekonomian Kabupaten Kubu Raya bertumpu pada pertanian, perdagangan dan perikanan (BPS Kabupaten Kubu Raya, 2018; BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2018).

Kecamatan Sungai Kakap merupakan salah satu kecamatan dalam Kabupaten Kubu Raya. Kecamatan Sungai Kakap terdiri atas 12 desa diantaranya Desa Punggur Kecil.

Desa Punggur Kecil di Kecamatan Sungai Kakap merupakan desa dengan potensi sumber daya manusia dan alam yang dapat diberdayakan dan dimanfaatkan lebih optimal. Beberapa karakteristik permasalahan terungkap dalam wawancara dengan Tim PKM Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dengan Pemerintah Desa Punggur Kecil dan masyarakat Desa Punggur Kecil mengenai data kependudukan di Desa Punggur Kecil. Data wawancara dan survei kemudian dianalisis untuk mengklasifikasikan dan mencari solusi sehingga bisa diperoleh suatu kesepakatan.

Mitra dalam kegiatan ini adalah Pemerintahan Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya yang mengalami permasalahan pada tertib administrasi kependudukannya.

Penduduk usia muda (14-25) sebagai usia produktif berdasarkan monograph di Desa Punggur Kecil adalah 55,8%. Usia produktif ini 60%nya lulusan SMA, 35% lulusan SMP, dan 5% sarjana. Berdasarkan jenis kelamin penduduk usia produktif tersebut terdiri atas 65% laki-laki dan 35% perempuan. Komposisi etnis terdiri atas Jawa 65%, Melayu 25 % dan Bugis 10%. Secara keagamaan masyarakat Desa Punggur Kecil ini 95% Islam. Desa Punggur Kecil secara kemasyarakatan kehidupannya sangat rukun dan toleransi antar umat beragama dan suku sangat rukun. Mereka membiasakan diri berbaur secara universal dan saling tolong-menolong jika memerlukan bantuan

Berdasarkan analisis situasi dan tujuan serta target yang ingin dicapai maka Tim Pengusul dan Mitra sepakat membuat langkah yang bertahap selama 5 bulan dengan 4 kegiatan utama dalam metode pelaksanaan meliputi : (1) pengenalan administrasi kependudukan (2) pelatihan pembuatan *data base* kependudukan (3) pelatihan pemetaan kependudukan (4) pengenalan pemberdayaan penduduk. Indikator peningkatan dianalisis secara persentase dengan memperhatikan kondisi awal dan setelah kegiatan PKM serta evaluasi faktor-faktor pendukung dan penghambat.

Perumusan Masalah

Berdasarkan analisis situasi di atas maka perumusan masalah dalam kegiatan ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas data

kependudukan di Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat terutama dalam tertib administrasi kelahiran, kematian dan pernikahan.

Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah menghasilkan data kependudukan yang berkualitas melalui peningkatan perilaku tertib administrasi kelahiran, kematian dan pernikahan di Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

Manfaat Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas data kependudukan melalui peningkatan kesadaran dan perilaku tertib administrasi kelahiran, kematian dan pernikahan di Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

KAJIAN TEORITIK

Teori Kependudukan Sebelum Malthus

Sejak abad ke-15 sampai akhir abad ke-19 ditandai dengan pesatnya perubahan dan perkembangan peradaban manusia sebagai akibat ditemukannya penemuan-penemuan baru dan eksplorasi terhadap wilayah-wilayah baru. Periode ini merupakan awal dari revolusi industri yang sebelumnya diawali dengan periode Renaissance. Ide-ide merkantilisme menguasai periode ini (terutama pada sebagian besar abad ke-17 dan 18). Meskipun merkan-

tilisme sendiri masih ditafsirkan menurut cara yang berbeda, tetapi ajaran pokoknya adalah kekuasaan dan kesejahteraan negara, terutama akumulasi uang dan logam mulia yang dipandang sebagai sasaran utama kebijakan nasional. Sarana yang paling penting untuk mencapai tujuan kekuasaan dan kekayaan itu adalah perluasan perdagangan luar negeri dan pembangunan pabrik. Arus utama diskursus kependudukan pada periode ini adalah teori yang mengatakan bahwa betapa pentingnya pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin besar. Para ahli pada masa ini lebih menyukai suatu kebijaksanaan yang ditujukan untuk merangsang pertumbuhan penduduk termasuk merangsang perkawinan dan pembentukan keluarga besar serta mengambil langkah-langkah kebijaksanaan untuk meningkatkan program kesehatan masyarakat, mencegah arus emigrasi ke luar negeri dan meningkatkan imigrasi terutama pekerja-pekerja yang memiliki keterampilan tertentu. Pada dasarnya, mayoritas ahli penganut paham merkantilisme berpendapat bahwa suatu negara yang jumlah penduduknya banyak akan mempunyai beberapa keuntungan tertentu, terutama jika ditinjau dari segi ekonomis dan politis (Subair, 2015).

Teori Kependudukan Malthus

Thomas Robert Malthus dilahirkan tahun 1766, dekat Dorking di Surrey, Inggris, dia bersekolah di Jesus College di Universitas Cambridge selaku mahasiswa yang cemerlang. Dia tamat tahun 1788 dan di-

tugaskan sebagai pendeta Anglikan pada tahun itu juga. Pada tahun 1791 dia memperoleh gelar "master" dan tahun 1793 dia menjadi kerabat Jesus College. Ia menulis pelbagai buku lain perihal ekonomi, dan yang paling penting diantaranya adalah *The Principle of Economy* (1820). Buku ini mempengaruhi banyak ekonom yang datang kemudian, khusus tokoh abad ke-20 yang terkenal: John Maynard Keynes. Dalam akhir hayatnya Malthus memperoleh pelbagai penghargaan. Dia tutup mata tahun 1834 pada umur enam puluh tujuh di dekat kota Bath, Inggris. Pada mulanya Malthus tak lebih dari seorang pendeta yang sama sekali tak dikenal. Tetapi tahun 1798, menerbitkan sebuah buku walau tipis namun sangat berpengaruh yaitu *An Essay on the Principle of Population as it Affects the Future Improvement of Society*. Tetapi sebenarnya ia bukanlah orang pertama yang menaruh perhatian terhadap adanya kemungkinan suatu pemerintahan kota yang tenang tiba-tiba berantakan karena kebanyakan penduduk. Pemikiran seperti ini dulu pernah pula diketemukan oleh pelbagai filosof. Malthus sendiri menunjuk Plato dan Aristoteles sudah mendiskusikan perkara ini. Memang, dia mengutip Aristoteles yang menulis antara lain: "dalam rata-rata negeri, jika tiap penduduk dibiarkan bebas punya anak semau-maunya, ujung-ujungnya dia akan dilanda kemiskinan". Faktanya, Plato dan Aristoteles hanya menyebut ide itu sepintas lalu, dan sentuhan permasalahannya umumnya sudah dilupakan orang. Adalah Malthus yang mengembangkan ide itu dan menulis secara intensif pokok persoalannya. Hal yang lebih

penting, Malthus merupakan orang pertama yang menekankan kengerian masalah kebanyakan penduduk, dan mengedepankan masalah ini agar menjadi pusat perhatian kaum intelektual dunia. Malthus merupakan orang pertama yang berhasil mengembangkan suatu teori kependudukan yang komprehensif dan konsisten dalam kaitannya dengan kondisi ekonomi. Ide tentang kependudukan dituangkannya ke dalam bukunya yang berjudul 'Essay on the Principle of Population' yang terbit pertama kali pada tahun 1798. Edisi yang pertama hanya mencerminkan suatu polemik yang ditujukan kepada para penulis terdahulu sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Ia mengkritik dengan tajam pandangan Condorcet tentang kesempurnaan manusia dan pendapat Godwin yang menyebutkan bahwa kepincangan-kepincangan di dunia disebabkan oleh lembaga manusia itu sendiri. Malthus kemudian menyusun suatu formulasi yang menyebutkan bahwa manusia hanya dapat melipatgandakan makanannya menurut deret hitung sedangkan di lain pihak pertambahan penduduk selalu mengikuti deret ukur. Ia juga membantah optimisme pemikir terdahulu terutama yang beraliran merkantilisme dan fisiokrat dengan memberikan jawaban bahwa kemampuan manusia untuk meningkatkan sarana-sarana kehidupan ternyata jauh lebih rendah dibandingkan dengan kemampuan mereka untuk memperbanyak jumlah jenisnya disamping ditegaskannya bahwa jumlah penduduk yang terlalu banyak dapat men-

imbulkan bahaya yang cukup gawat dan bahaya itu senantiasa ada. Untuk menguatkan jawabannya itu, Malthus mengemukakan kenyataan sejarah yang telah menunjukkan bahwa penduduk selalu cenderung menuju ke arah batas-batas yang ditentukan oleh nafkah hidup dan justru dari batas-batas itulah akan timbul 'kesengsaraan' dan 'kepincangan' dalam masyarakat kecuali bila sesuatu perkawinan dapat ditunda (Subair, 2015).

Administrasi Kependudukan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan seperangkat peraturan pelaksanaannya, antara lain Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2010, KTP merupakan dokumen kependudukan pribadi seseorang sebagai warga negara Indonesia. Berdasarkan dokumen kependudukan maka seorang warga negara bisa mengurus surat-surat penting lainnya, kapan saja dan dimana saja, sehingga perlu pemberian layanan yang baik terhadap masyarakat menyangkut dokumen kependudukan tersebut (Febriharini, 2016; Achdiat dan Mulyana, 2017).

Pembangunan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Indonesia sebagai negara terbesar ke empat dari jumlah penduduk setelah China, India dan USA, memiliki peran strategis dalam Pem-

angunan Nasional, sehingga dalam rangka aktualisasi dan akurasi data serta kelengkapan kepemilikan dokumen kependudukan dan legalitas catatan sipil diperlukan pengelolaan administrasi kependudukan yang akurat, terkini dan dikelola secara komprehensif untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat (Achdiat dan Mulyana, 2017).

Salah satu latar belakang dilaksanakannya Reformasi Birokrasi adalah kualitas pelayanan publik yang belum memenuhi harapan masyarakat dengan tingkat kepuasan masyarakat masih rendah karena banyaknya keluhan masyarakat, prosedur pelayanan yang rumit, tidak tepat waktu, mahal dan petugas yang tidak kooperatif (Suryani dan Jamaluddin, 2016).

Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan merupakan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan yang proses pengelolaannya mulai dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Satu tempat disini berarti cukup melalui satu meja atau loket pelayanan. Pemerintah Kecamatan sebagai unit organisasi pemerintah daerah mempunyai kedudukan yang strategis karena berada di garis depan yang berhadapan lang-

sung dengan masyarakat dengan berbagai macam latar belakang, kebutuhan dan tuntutan yang selalu berubah dan berkembang. Sebagai pusat pelayanan, kecamatan dimasa depan diharapkan mampu memberikan pelayanan secara proporsional berdasarkan kriteria dan skala kecamatan di bidang perijinan dan non perijinan (Suryani dan Jamaluddin, 2016). Kondisi ini memicu desa-desa juga untuk memberikan layanan publik yang baik dengan melakukan koordinasi antara masyarakat dan tingkat layanan publik di atas desa yaitu kecamatan.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) merupakan aplikasi untuk mengelola kependudukan daerah, meliputi pengelolaan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Hasil Sensus, dan Laporan Demografi penduduk. Aplikasi ini digunakan untuk mengelola data kependudukan pada Kecamatan/Kelurahan yang lokasinya terpisah, dengan berbasis teknologi internet seluruh data dan aplikasi ditempatkan di satu titik yaitu *Internet Data Center*, maka integritas keseluruhan data selalu terjamin. Sistem Informasi yang berkaitan dengan data penduduk mencakup seluruh aspek kependudukan. Dipusatkan di Daerah Tingkat II seperti Kabupaten dan Kotamadya, dengan prasarana teknologi informasi SI AK dapat menangani pendataan status penduduk dengan segala perubahannya. Sistem informasi ini sangat mendukung proses dalam suatu or-

ganisasi khususnya dalam menjalankan fungsi managerial meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan merupakan sebuah sistem informasi yang pengelolaannya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi berbagai kegiatan pengelolaan administrasi kependudukan pada tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan yang dimaksudkan untuk administrasi kependudukan dalam skala nasional terselenggara secara terpadu dan tertib. (Ripa'I, 2018). Sistem Informasi Administrasi Kependudukan juga harus mampu menyasar ke tingkat desa. Hal ini dilakukan karena desa merupakan ujung tombak komunikasi dengan masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) sering kali sulit dibedakan dengan pembangunan masyarakat (*community development*) karena mengacu pada pengertian yang tumpang tindih dalam penggunaannya di masyarakat. Dalam kajian ini pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) dan pembangunan masyarakat (*community development*) dimaksudkan sebagai pemberdayaan masyarakat yang sengaja dilakukan pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya yang dimiliki sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial secara berke-

lanjutan. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya berkaitan erat dengan *sustainable development* yang membutuhkan prasyarat keberlanjutan kemandirian masyarakat secara ekonomi, ekologi dan sosial yang selalu dinamis (Noor, 2011).

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *peoplecentered, participatory, empowerment and sustainable*. Konsep pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat tetapi lebih sebagai upaya mencari alternatif pertumbuhan ekonomi lokal. Pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) sebagai strategi alternatif dalam pembangunan telah berkembang dalam berbagai literatur dan pemikiran walaupun dalam kenyataannya belum secara maksimal dalam implementasinya. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan hal banyak dibicarakan masyarakat karena terkait dengan kemajuan dan perubahan bangsa ini kedepan apalagi apabila dikaitkan dengan *skill* masyarakat yang masih kurang akan sangat menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri (Noor, 2011).

Reformasi di bidang penyelenggaraan pemerintahan yang bergulir sejak tahun 1998 membawa dampak nyata dan luas perubahan dalam sistem pemerintahan dari kekuasaan yang sangat sentralistis (Orde Baru) ke dalam sistem otonomi dengan desentralisasinya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian berubah

menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian diperbaharui dengan UU Nomor 23 tahun 2014 serta diubah lagi dengan UU Nomor 9 tahun 2015 sebagai pengganti UU Nomor 5/1974 adalah bukti perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Perubahan pelaksanaan pemerintahan dengan Otonomi pada Daerah Kabupaten/Kota telah melahirkan perubahan yang signifikan terutama yang berhubungan dengan pelaku pembangunan, pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Tetapi dalam kenyataannya praktik penyelenggaraan otonomi daerah masih banyak kendala antara lain kurang kreativitas dan partisipasi masyarakat secara kritis dan rasional, sehingga perlu dicarikan jalan keluar secara sungguh-sungguh sesuai amanat undang-undang Pemerintahan Daerah yang berlaku (Noor, 2015).

Pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) sebagai model pembangunan berakar kerakyatan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian masyarakat kita yang masih terperangkap pada kemiskinan dan keterbelakangan. Di tinjau dari sudut pandang penyelenggaraan Administrasi Negara, pemberdayaan masyarakat tidak semata-mata sebuah konsep ekonomi tetapi secara implicit mengandung pengertian penerapan demokrasi ekonomi (yaitu kegiatan ekonomi berlangsung dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat). Dengan demikian konsep ekonomi yang dimaksud menyangkut pen-

guasaan teknologi, pemilikan modal, akses pasar serta ketrampilan manajemen. Oleh karena itu agar demokrasi ekonomi dapat berjanan, maka aspirasi harus ditampung dan dirumuskan dengan jelas oleh birokrasi pemerintah dan tertuang dalam rumusan kebijakan publik (*public policies*) untuk mencapai tujuan yang dikehendaki masyarakat. Gerakan pembangunan yang dilakukan pemerintah secara esensial harus dibarengi dengan menggerakkan partisipasi masyarakat yang lebih besar untuk kegiatan yang dilakukannya sendiri. Dengan demikian menjadi tugas yang sangat penting bagi menegemen pembangunan untuk menggerakkan, membimbing, menciptakan iklim yang mendukung kegiatan pembangunan yang dilakukan masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui kebijaksanaan, peraturan dan kegiatan pembangunan pemerintah yang diarahkan untuk menunjang, merangsang dan membuka jalan bagi kegiatan pembangunan masyarakat (Noor, 2011).

MATERI DAN METODE

Kegiatan PKM Tertib Administrasi Kependudukan ini meliputi penataan administrasi kependudukan dan pemetaan kependudukan. PKM ini akan menyelesaikan permasalahan Tertib Administrasi di Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat dengan pendekatan secara persuasif. Pelaksanaan kegiatan PKM Tertib Administrasi dilakukan di dengan metode sosialisasi, penyuluhan, dan pendampingan. Sasaran kegiatan PKM ini adalah pemerintah desa dan

masyarakat Desa Punggur Kecil.

Kegiatan pengabdian ini dilakukan bersama mitra dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Kemampuan organisasi dan manajemen diri

Pengenalan manajemen organisasi dan pengenalan konsep manajemen yang baik bagi Pemerintahan Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dengan metode sosialisasi dan pelatihan. Pelatihan diikuti oleh jajaran Pemerintah Desa Punggur Kecil dari RT sampai desa.

b. Pengetahuan data base kependudukan

Tim PKM akan mengajarkan dan melakukan transfer informasi bagaimana melakukan pendataan kependudukan yang baik dan pemberdayaan potensi kependudukan tersebut. Kegiatan ini dilakukan dengan metode penyuluhan dan pelatihan sehingga aparat Desa Punggur Kecil dapat memahami secara cepat dan tepat mengenai administrasi kependudukan.

c. Pemberian pelatihan tentang pemetaan kependudukan

Pemberian pelatihan diberikan secara intensif kepada mitra. Pelatihan dilakukan dengan teknik demonstrasi oleh Tim PKM yang dilanjutkan dengan uji coba oleh mitra kemudian diakhiri dengan diskusi.

Pelatihan pemetaan penting karena setelah data kependudukan teradministrasi

dengan baik maka pemetaan kependudukan dapat dilakukan sehingga pemberdayaan potensi masyarakat lebih mudah dilakukan. Pemetaan memerlukan prioritas potensi sesuai target pengembangan Desa Punggur Kecil.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelatihan, Tim PKM akan membuat bahan evaluasi dengan membandingkan kondisi awal sebelum kegiatan dan akhir sesudah kegiatan. Hasil evaluasi diukur secara kuantitatif dalam bentuk persentase keberhasilan kegiatan PKM.

d. Peningkatan potensi kependudukan

Kegiatan ini akan seoptimal mungkin memberikan pelatihan pemetaan potensi kependudukan di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dengan memperhatikan target pengembangan Desa Punggur Kecil. Pemetaan juga memperhatikan potensi alam dari Desa Punggur Kecil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PKM Tertib Administrasi Kependudukan di Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan melalui koordinasi yang baik antara Tim PKM Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dengan Pemerintahan Desa dan warga Desa Punggur Kecil. PKM ini merupakan langkah penyelesaian masalah yang diidentifikasi saat survei pendahuluan di Desa Punggur Kecil. Permasalahan yang mendasar adalah kurang tertibnya administrasi kependudukan karena kurang pemahamannya masyarakat tentang

pentingnya administrasi kependudukan terutama kelahiran, kematian dan pernikahan.

PKM dilaksanakan dengan metode sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan terhadap administrasi kependudukan Desa Punggur Kecil meliputi kelahiran, kematian dan pernikahan.

Pada sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan kegiatan pengabdian diperoleh informasi bahwa administrasi kependudukan belum berjalan dengan baik. Kesadaran masyarakat untuk melaporkan kelahiran, kematian dan pernikahan masih kurang. Kondisi ini mempengaruhi pencatatan administrasi menjadi tidak lengkap sehingga informasi kependudukan tidak menyeluruh.

Secara deskriptif masyarakat masih berpikiran bahwa ketika sudah terjadi sudah. Kesadaran untuk melaporkan kejadian kelahiran, kematian dan pernikahan perlu ditingkatkan. Oleh karena itu perlu kegiatan pengabdian ini untuk mengubah pola pikir tersebut. Kesadaran masyarakat akan membantu peningkatan kelengkapan data kependudukan sehingga administrasi menjadi tertib maka data base Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya akan menjadi berkualitas. Data ini menjadi dasar pengembangan kemajuan desa.

Berdasarkan kuisioner pada saat sebelum kegiatan pengabdian dengan peserta sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan (responden) sejumlah 50 orang menunjukkan bahwa 50% menyatakan tidak perlu melaporkan kejadian kelahiran, kematian dan

pernikahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Sementara itu 60% responden menyatakan tidak tahu bahwa data kelahiran, kematian dan pernikahan sangat penting untuk data pribadi dan pengembangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih dalam kondisi belum berpikir efek positif dari sebuah data.

Sementara itu ketika dilakukan kuisisioner terhadap layanan Pemerintah Desa Punggur Kecil terhadap masyarakat menunjukkan bahwa 90% menyatakan aparat desa melayani dengan baik dan 95% menyatakan aparat desa pro aktif memberikan ajakan untuk melaporkan kejadian kelahiran, kematian dan pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa yang perlu dilakukan perubahan adalah pada pola pemikiran masyarakatnya untuk sadar akan pentingnya sebuah data kependudukan.

Masyarakat Desa Punggur Kecil dan aparat Pemerintah Desa Punggur Kecil san-

gat mendukung kegiatan PKM ini dan antusias melakukan diskusi dengan Tim Pengusul PKM Tertib Administrasi Kependudukan dari Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Kondisi ini memungkinkan kerjasama yang baik sehingga transfer ilmu pengetahuan bisa berjalan dengan baik pula. Masyarakat aktif menanyakan tentang bagaimana pendaftaran kelahiran, kematian dan pernikahan. Hampir sebagian besar masyarakat Desa Punggur Kecil belum mendaftarkan pernikahannya di administrasi kependudukan. Hal ini dipengaruhi oleh pandangan mereka bahwa menikah cukup sah secara agama. Kondisi ini memerlukan perbaikan untuk melindungi hak-hak pernikahan.

Tim Pengusul PKM dari Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura memberikan sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan terhadap masalah administrasi kependudukan



Gambar 1
Tim PKM Tertib Administrasi
Kependudukan dari Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura



Gambar 2
Ketua Tim PKM Tertib Administrasi
Kependudukan (Dr. Nafsiatun, S.H.,
M.Hum) memberikan sosialisasi dan
penyuluhan

yaitu kelahiran, kematian terutama pernikahan. Masalah pencatatan pernikahan paling dominan didiskusikan dalam kegiatan PKM ini.

Pelatihan dan pendampingan dilakukan terhadap pembuatan *data base* kependudukan, pemetaan kependudukan dan potensi pemberdayaan masyarakat melalui peta kependudukan. *Data base* kependudukan dibuat secara sederhana namun mampu menampung informasi kelahiran, kematian dan pernikahan. Pemetaan yang dilakukan ternyata mampu memebrikan ide baru bagi pemberdayaan masyarakat seperti pemberdayaan karang taruna, pemberdayaan ibu-ibu PKK dan pemberdayaan nelayan. Hal ini akan mendukung pembangunan Desa Punggur Kecil.

Kegiatan PKM ini ini mampu memperbaiki ketertiban administrasi kependudukan di Desa Punggur Kecil. Peningkatan ketertiban

administrasi kependudukan ini memberikan efek pada pemetaan kependudukan Desa Punggur Kecil sehingga bisa melakukan strategi pemberdayaan penduduknya untuk peningkatan kesejahteraannya. Hasil monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilakukan sebelum dan sesudah kegiatan menunjukkan peningkatan 77% pemahaman masyarakat Desa Punggur Kecil terhadap tertib administrasi kependudukan. Sebelum kegiatan PKM 97% masyarakat mengatakan belum pernah mendapatkan penyuluhan tentang administrasi kependudukan. Setelah kegiatan PKM ini sebanyak 77% masyarakat Desa Punggur Kecil merasa puas. Sebanyak 23% masyarakat tidak puas karena waktu pelaksanaan PKM kurang lama. Hal ini dibuktikan dengan 100% masyarakat meminta Tim PKM Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura



Gambar 3
Anggota Tim PKM Tertib Administrasi Kependudukan (Subiyatno, S.H., M.H) memberikan sosialisasi dan penyuluhan



Gambar 4
Warga Desa Punggur Kecil Aktif Berdiskusi dalam PKM Tertib Administrasi Kependudukan

melakukan PKM lagi di Desa Punggur Kecil.

Kegiatan program kemitraan masyarakat (PKM) Tertib Administrasi Kependudukan ini mampu memberikan masukan dan meningkatkan pemahaman masyarakat dan aparatur Desa Punggur Kecil tentang pentingnya tertib administrasi kependudukan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan seperangkat peraturan pelaksanaannya, antara lain Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2010 bertujuan untuk tertibnya administrasi kependudukan secara nasional, kepastian hukum hak sipil dan juga untuk pemutakhiran data kependudukan bagi pelaksanaan program-program pemerintah (Febriharini, 2016; Achdiat dan Mulyana 2017). Keberhasilan administrasi kependudukan juga dipengaruhi oleh layanan publik dari aparatur Pemerintahan Desa (Darwin dkk., 2010; Usman, 2011). Oleh karena itu Tim PKM juga menjelaskan pentingnya kualitas layanan administrasi kependudukan di Desa Punggur Kecil. Selain pencatatan pernikahan, pencatatan kematian juga penting untuk melindungi hak-hak ahli waris (Achdiat dan Mulyana, 2017). Bastiar dkk., 2014 mengatakan bahwa hal yang mendasar menjadi faktor lemahnya administrasi kependudukan adalah jaringan internet. Oleh karena itu Tim PKM Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura juga

menyarankan kepada aparatur Desa Punggur Kecil agar mengoptimalkan jaringan internet untuk mendukung administrasi kependudukan sehingga kepentingan masyarakat menjadi lebih cepat layanannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan PKM Tertib Administrasi Kependudukan di Desa Punggur Kecil dapat disimpulkan bahwa PKM Tertib Administrasi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura mampu meningkatkan pemahaman dan menata administrasi kependudukan Desa Punggur Kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Achdiat dan Mulyana, Y., 2017, Model Peningkatan Kebijakan Laporan Kematian dalam Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Bandung Barat, *Jurnal Sosiohumaniora*, 19 (2), 140-148
- Bastiar, Sutadji, M. dan Irawan, B., 2014, Implementasi Kebijakan e- KTP dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kutai Barat, *Journal Administrative Reform*, 2 (3), 1967-1979
- BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2018, Kalimantan Barat dalam Angka 2017
- BPS Kabupaten Kubu Raya, 2018, Kabupaten

- Kubu Raya dalam Angka 2017
- Darwin, Handoko, H., dan Hermanto, B.A., 2010, Strategi Optimalisasi Pelayanan Aparatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Propinsi Sumatera Selatan, *Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan*, 3 (2), 68-77
- Febriharini, M.P., 2016, Pelaksanaan Program e-KTP dalam Tertib Administrasi Kependudukan, *Jurnal Ilmiah Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang, Serat Acitya*, 5 (2), 17-30
- Mouw E., dan Keradjaan, H., 2016, Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa (Studi di Desa Wari dan Wari Ino Kecamatan Tobelo, *Jurnal Uniera*, 5 (2), 19-25
- Noor, M., 2011, Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal Ilmiah Civis*, 1 (2), 87-99
- Ripa'i, A., 2018, Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Berbasis Teknologi Informasi Menuju Single Identity Number di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, *Jurnal Dukcapil*, 6 (1), 67-88
- Subair, 2015, Relevansi Teori Malthus dalam Diskursus Kependudukan Kontemporer, *Dialektika*, 9 (2), 96-110
- Suryani, I., dan Jamaluddin, 2016, Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Kantor Kecamatan Pattalassa Kabupaten Gowa, *Jurnal Office*, 2 (2), 133-142
- Usman, J., 2011, Manajemen Birokrasi Profesional dalam Meningkatkan Pelayanan Publik, *Jurnal Otoritas*, 1 (2), 102-109